



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Saputra Bin Sunarto;  
Tempat lahir : Gunungkidul;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kenteng Rt. 002/008 Kal. Pacarejo, Kap. Semanu. Kab. Gunungkidul atau alamat sesuai KTP Nitikan Timur, Rt 05/11, Kel. Semanu, Kapanewon Semanu, Kab. Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto;ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022.

Terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 desember 2022

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 99/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 6 oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B /2022/PN Wno tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Spm R2 Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam Tahun 2016 NO.POL AB-4936-FW, No. Ka : MH1JB52166K226987, No. Sin : JB52E1226501 dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 pasang Sandal merk PEARL SWALLOW warna Putih Hijau dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dikembalikan kepada Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga mempunyai 1(satu) orang anak dan terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia **terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO** , pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar jam 21.30 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, **bertempat di toko klontong yang beralamat di Dusun Sokorekep Rt. 09/ Rw. 049 Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul** atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang **dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak**, memotong, **atau memanjat**, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar jam 21.00 Wib , ketika TERDAKWA dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2016 Nomor polisi AB-4936-FQ, nomor rangka MH1JB52166K226987, nomor mesin JB52E1226501 melintas didepan sebuah toko klontong yang beralamat di Dusun Sokorekep Rt. 09/ Rw. 049 Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, yang mana toko tersebut sebelah depan/timur berbatasan dengan jalan raya Semanu Karangmojo, samping kiri toko/sebelah utara berbatasan dengan ruko kosong dan bengkel motor, samping kanan/selatan toko berbatasan bangunan kosong, dan belakang toko/ sebelah barat berbatasan dengan kebun kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan dan membuang air kecil sambil melihat kondisi toko klontong yang sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya, kemudian **muncul niat pada diri terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di dalam toko tersebut**.
- Bahwa saat terdakwa menuju kearah belakang toko, terdakwa melihat jika disamping toko tersebut terdapat sebuah tangga yang terbuat dari kayu, selanjutnya tangga tersebut terdakwa ambil dan digunakan untuk **memanjat/ naik keatas genteng**, yang mana genteng tersebut terbuat dari Galvalum, selanjutnya galvalum tersebut **dirusak dengan cara diangkat** oleh terdakwa agar dapat masuk kedalam toko.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam toko tersebut, terdakwa mendengar jika ada seseorang sedang berada diluar toko, sehingga terdakwa kemudian bersembunyi dibawah kolong tempat tidur yang ada di toko, dimana dibawah kolong tempat tidur tersebut Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM menyimpan 1 (satu) buah tas yang berisi uang hasil penjualan toko klontong sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa niat terdakwa pada malam hari, masuk kedalam toko klontong milik Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM dengan cara memanjat tembok belakang toko, dan merusak Galvalum toko adalah ingin mengambil barang yang ada didalam toko

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelontong dan mengambil uang hasil penjualan toko klontong tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP -----

### SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO**, pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar jam 21.30 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, **bertempat di toko klontong yang beralamat di Dusun Sokorekep Rt. 09/ Rw. 049 Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang **dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah** atau **pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat**, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, **dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar jam 21.00 Wib, ketika TERDAKWA dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2016 Nomor polisi AB-4936-FQ, nomor rangka MH1JB52166K226987, nomor mesin JB52E1226501 melintas didepan sebuah toko klontong yang beralamat di Dusun Sokorekep Rt. 09/ Rw. 049 Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, yang mana toko tersebut sebelah depan/timur berbatasan dengan jalan raya Semanu Karangmojo, samping kiri toko/sebelah utara berbatasan dengan ruko kosong dan bengkel motor, samping kanan/selatan toko berbatasan bangunan kosong, dan belakang toko/ sebelah barat berbatasan dengan kebun kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan dan membuang air kecil sambil melihat kondisi toko klontong yang sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya, kemudian **muncul niat pada diri terdakwa untuk mengambil barang dan uang yang ada di dalam toko tersebut**.
- Bahwa saat terdakwa menuju kearah belakang toko, terdakwa melihat jika disamping toko tersebut terdapat sebuah tangga yang terbuat dari kayu, selanjutnya tangga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa ambil dan digunakan untuk **memanjat/ naik keatas genteng**, yang mana genteng tersebut terbuat dari Galvalum, selanjutnya galvalum tersebut **dirusak dengan cara diangkat** oleh terdakwa agar dapat masuk kedalam toko.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam toko tersebut, terdakwa mendengar jika ada seseorang sedang berada diluar toko, sehingga terdakwa kemudian bersembunyi dibawah kolong tempat tidur yang ada di toko, dimana dibawah kolong tempat tidur tersebut Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM menyimpan 1 (satu) buah tas yang berisi uang hasil penjualan toko klontong sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa niat terdakwa pada malam hari, masuk kedalam toko klontong milik Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM dengan cara memanjat tembok belakang toko, dan merusak Galvalum toko adalah ingin mengambil barang yang ada didalam toko kelontong dan mengambil uang hasil penjualan toko klontong tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM **dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri,** melainkan karena perbuatan terdakwa di ketahui oleh warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa AGUS Bin SUNARTO**, Pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2022, Sekitar jam 21.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, **bertempat di toko klontong yang beralamat di Dusun Sokorekep RT. 03/RW. 049 Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik ANTON FERDI MUSTAKIM perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, TERDAKWA melintas di depan sebuah toko klontong yang beralamat di Dusun Sokorekep RT. 09/RW. 049 Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul. Karena kondisi toko terlihat sepi terdakwa bermaksud untuk mengambil barang atau uang yang berada dalam toko tersebut tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian dengan menggunakan tangga kayu yang ditemukan sekitar lokasi, terdakwa memanjat naik keatas genteng yang terbuat dari Galvalum, selanjutnya terdakwa **merusak dan membuka dengan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**paksa galvalum tersebut** dan masuk kedalam toko.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh saksi SUPARDI, kemudian secara beramai-ramai dengan pemilik toko saksi ANTON FERDI MUSTAKIM dan warga sekitar menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berada di bawah kolong tempat tidur yang di dalam toko tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa atap genteng Galvalum toko milik saksi ANTON FERDI MUSTAKIM dan menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dan atau Penasehat hukum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON FERDI MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan kejadian Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO diduga telah mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam. 22.30 Wib di toko Klontong di dsn. Sokokerep rt. 09/049 Kel. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang bernama AGUS SAPUTRA, yang mana pelaku dapat diamankan oleh warga/tertangkap
- bahwa pelaku AGUS SAPUTRA diamankan di dalam toko kelontong milik saksi, dan yang mengamankan pelaku adalah saksi, yang dibantu warga an. Sdr. SUPARDI dan Sdr. TRI NURYANTO, dan saat diamankan pelaku sedang bersembunyi dikolong tempat tidur ruang belakang toko saksi.
- bahwa cara awalnya pelaku naik keatas genteng dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu, dan merusak genteng yang terbuat dari galvalum, selanjutnya pelaku masuk kedalam toko, dan kemungkinan mencari barang berharga yang ada didalam toko.
- bahwa yang mengetahui pertama kali peristiwa pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama SUPARDI, yang mana saat itu sdr. SUPARDI sedang melintas didepan toko milik saksi dan melihat ada yang mencurigakan, karena ada motor parkir namun tidak ada orangnya, selanjutnya Sdr. SUPARDI berteriak-teriak memanggil saksi namun tidak ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban karena saksi sedang keluar, selanjutnya sdr. SUPARDI mengecek kebelakang toko saksi dan melihat ada tangga menempel didinding belakang dan dibawahnya ada sepasang sandal jepit, karena curiga selanjutnya sdr. SUPARDI menghubungi saksi, yang saat itu saksi sedang main kerumah teman di Karangayu Karangmojo. Setelah itu saksi pulang ke toko saksi dan saksi lihat sudah banyak warga yang kumpul. Selanjutnya saksi mengecek kedalam toko yang dibantu warga, dan teman saksi melihat ada orang yang sedang sembunyi dikolong tempat tidur saksi, selanjutnya orang tersebut saksi amankan yang dibantu warga, dan orang tersebut mengaku bernama AGUS SAPUTRA.

- bahwa didalam toko milik saksi tersebut ada barang berharganya yaitu 1 (satu) Unit TV, dan barang dagangan saksi, dan saksi juga menyimpan uang hasil penjualan ditoko, dan saat kejadian saksi menyimpan uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.0000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi simpan di dalam tas dan saksi taruh di kolong tempat tidur.
- bahwa Pelaku AGUS SAPUTRA belum berhasil mengambil uang maupun barang berharga didalam toko karena keburu ketahuan oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dan atau Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam. 22.30 Wib di toko Klontong di dsn. Sokokerep rt. 09/049 Kel. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul, dan yang menjadi korban adalah teman saksi Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama AGUS SAPUTRA.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali peristiwa pencurian tersebut adalah saksi, yang mana saat itu saksi sedang melintas didepan toko milik Sdr. ANTON dan saksi melihat ada yang mencurigakan, karena ada motor parkir namun tidak ada orangnya, selanjutnya saksi berteriak-teriak memanggil Sdr. ANTON namun tidak ada jawaban, karena saksi penasaran selanjutnya saksi mengecek kebelakang toko dan saksi melihat ada tangga menempel didinding belakang dan dibawahnya ada sepasang sandal jepit, karena curiga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ANTON untuk pulang dan saksi juga sempat menghubungi beberapa warga untuk minta bantuan, dan warga berdatangan dan tak berapa lama sdr. ANTON datang, dan langsung saksi suruh untuk membuka toko dan mengecek kedalam toko, selanjutnya saksi Sdr. ANTON, dan beberapa warga masuk kedalam toko, dan saksi melihat ada orang yang sedang sembunyi dikolong tempat tidur yang ada diruang belakang toko tersebut, selanjutnya orang tersebut diamankan, dan orang tersebut mengaku bernama AGUS SAPUTRA.

- Saksi menerangkan bahwa Pelaku AGUS SAPUTRA belum berhasil mengambil uang maupun barang berharga didalam toko karena keburu ketahuan oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**3.** Saksi TRI NURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin 11 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dsn Dsn. Sokokerep Rt. 09/049 Kel. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul tepatnya di Warung Kelontong milik saksi Anton ferdi.

- bahwa Pelaku AGUS SAPUTRA belum berhasil mengambil uang maupun barang berharga didalam toko karena keburu ketahuan oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga

- bahwa menurut keterangan Sdr. ANTON didalam toko tersebut ada barang berharganya yaitu 1 (satu) Unit TV, dan barang dagangan milik sdr. ANTON, dan sdr. ANTON juga menyimpan uang hasil penjualan ditoko, dan saat kejadian Sdr. ANTON menyimpan uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.0000.000,- (empat juta rupiah) yang disimpan di dalam tas dan ditaruh di kolong tempat tidur.

- bahwa yang mengetahui pertama kali peristiwa pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama SUPARDI, dan menurut keterangan saat itu sdr. SUPARDI sedang melintas didepan toko milik Sdr. ANTON FERDI MUSTAKHIM dan melihat ada yang mencurigakan, karena ada motor parkir namun tidak ada orangnya, selanjutnya Sdr. SUPARDI berteriak-teriak memanggil Sdr. ANTON namun tidak ada jawaban, selanjutnya sdr. SUPARDI mengecek kebelakang toko dan Sdr. SUPARDI melihat ada tangga menempel didinding belakang dan dibawahnya ada sepasang sandal jepit, karena curiga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. SUPARDI menghubungi Sdr. ANTON dan beberapa warga termasuk saksi juga di hubungi, dan saat itu saksi langsung ke toko milik sdr. ANTON dan saksi lihat sudah banyak warga yang berkumpul. Selanjutnya saksi ikut mengecek kedalaman toko bersama dengan beberapa warga, dan Sdr. SUPARDI melihat ada orang yang sedang sembunyi dikolong tempat tidur, selanjutnya orang tersebut diamankan, dan orang tersebut mengaku bernama AGUS SAPUTRA.

- bahwa setelah saksi berhasil mengamankan pelaku AGUS SAPUTRA selanjutnya saksi menghubungi polsek semanu untuk proses lebih lanjut, namun sebelumnya saksi sempat bertanya kepada pelaku apa maksud dan tujuan pelaku masuk kedalam toko milik Sdr. ANTON dan dijawab pelaku bahwa pelaku akan mengambil uang yang ada didalam toko

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi SUNARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Telah terjadi kejadian Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO diduga telah mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM yang berada di Dusun Sokokerep, RT009, RW049, Kal. Semanu, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar jam 22.30 Wib;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO diduga telah mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM. Saya tidak kenal dengan Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM, sedangkan dengan Terdakwa AGUS SAPUTRA saya kenal, ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa AGUS SAPUTRA adalah anak kandung saya.

- Bahwa yang saya ketahui hanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa AGUS SAPUTRA untuk mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.00Wib saya menyuruh Terdakwa AGUS SAPUTRA memasukkan token listrik di warung yang letaknya di depan kampus UNY, yang letaknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter. Pada saat itu Terdakwa AGUS SAPUTRA menggunakan sepeda motor milik saya, namun sudah beberapa lama Terdakwa AGUS SAPUTRA tidak pulang. Kemudian saya menghubungi Terdakwa AGUS SAPUTRA namun tidak diangkat, dan sekitar pukul 23.00 Wib, saya mendapat kabar bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA telah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan warga karena mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan no Pol. AB-4936-FW yang dipakai oleh Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO saat mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM tersebut, bukti kepemilikan tersebut berupa BPKP sepeda motor namun masih atas nama pemilik sebelumnya dan BPKB tersebut di jaminkan di Bank BMT Semanu;
- Saya tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO mencoba mengambil barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM, pada saat saya bertemu dengan Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO di Polsek Semanu saya tidak sempat bertanya kepadanya karena saya merasa stres atas tindakan Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO tersebut;
- Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO pernah dijatuhi hukuman sebelum ada kejadian tersebut karena pencurian juga, pada saat itu Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO belum menikah, namun saya lupa berapa kali dan pada tahun berapa pernah dijatuhi hukuman. Pada saat itu saya juga sudah pernah menasihati Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO supaya tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA Bin SUNARTO sudah berkeluarga mempunyai isteri dan 1 (satu) orang anak, Terdakwa pernah mempunyai pekerjaan di Jawa Barat lalu pulang ke Gunungkidul dan sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Sokokerep Rt. 09/049 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul tepatnya ditoko kelontong, Terdakwa diamankan karena akan melakukan pencurian dan yang mengamankan Terdakwa adalah warga.dan saat diamankan Terdakwa sedang bersembunyi dikolong tempat tidur yang ada di dalam toko tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam. 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui teman Terdakwa di Jembatan Soka ngawen, setelah bertemu dengan teman Terdakwa sekira jam. 21.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dengan melewati jalan semanu-karangmojo namun sesampainya di tkp Terdakwa berhenti untuk kencing namun Terdakwa melihat toko tersebut sepi sehingga Terdakwa berniat untuk mencuri dengan sasaran uang yang ada didalam toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang dan saat disamping toko Terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari kayu, selanjutnya tangga tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memanjat /naik keatas genteng, yang mana genteng tersebut terbuat dari Galvalum, selanjutnya galvalum tersebut Terdakwa angkat dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko, namun saat didalam toko dan belum sempat mencari uang yang akan Terdakwa ambil Terdakwa mendengar ada orang berada diluar selanjutnya Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur. Dan tak berapa lama Terdakwa lihat ada beberapa orang yang masuk kedalam toko dan ada salah satu orang yang mengetahui tempat persembunyian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Semanu
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik toko kelontong tersebut namun setelah dipolsek semanu Terdakwa baru mengetahui pemilik toko tersebut bernama ANTON FERDI MUSTAKHIM Dan Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut
- Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada didalam toko tersebut karena keburu diketahui warga dan langsung diamankan oleh warga
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam no.pol : AB-4936-FW.
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan sebelum melakukan pencurian tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu namun hanya spontanitas saja karena saat itu dalam keadaan sepi

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Spm R2 Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam Tahun 2016  
NO.POL AB-4936-FW, No. Ka : MH1JB52166K226987, No. Sin :  
JB52E1226501
- 1 pasang Sandal merk PEARL SWALLOW warna Putih Hijau
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Sokokerep Rt. 09/049 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul tepatnya ditoko kelontong, Terdakwa diamankan karena akan melakukan pencurian dan yang mengamankan Terdakwa adalah warga.dan saat diamankan Terdakwa sedang bersembunyi dikolong tempat tidur yang ada di dalam toko tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam. 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui teman Terdakwa di Jembatan Soka ngawen, setelah bertemu dengan teman Terdakwa sekira jam. 21.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dengan melewati jalan semanu-karangmojo namun sesampainya di tkp Terdakwa berhenti untuk kencing namun Terdakwa melihat toko tersebut sepi sehingga Terdakwa berniat untuk mencuri dengan sasaran uang yang ada didalam toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang dan saat disamping toko Terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari kayu, selanjutnya tangga tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memanjat /naik keatas genteng, yang mana genteng tersebut terbuat dari Galvalum, selanjutnya galvalum tersebut Terdakwa angkat dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko, namun saat didalam toko dan belum sempat mencari uang yang akan Terdakwa ambil Terdakwa mendengar ada orang berada diluar selanjutnya Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur. Dan tak berapa lama Terdakwa lihat ada beberapa orang yang masuk kedalam toko dan ada salah satu orang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tempat persembunyian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Semanu

- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik toko kelontong tersebut namun setelah dipolsek semanu Terdakwa baru mengetahui pemilik toko tersebut bernama ANTON FERDI MUSTAKHIM Dan Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut
- Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada didalam toko tersebut karena keburu diketahui warga dan langsung diamankan oleh warga
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan sebelum melakukan pencurian tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu namun hanya spontanitas saja karena saat itu dalam keadaan sepi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Primair terlebih dahulu yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Agus Saputra Bin Sunarto yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Sokokerep Rt. 09/049 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul tepatnya ditoko kelontong, Terdakwa diamankan karena akan melakukan pencurian dan yang mengamankan Terdakwa adalah warga.dan saat diamankan Terdakwa sedang bersembunyi dikolong tempat tidur yang ada di dalam toko tersebut.

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam. 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui teman Terdakwa di Jembatan Soka ngawen, setelah bertemu dengan teman Terdakwa sekira jam. 21.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dengan melewati jalan semanu- karangmojo namun sesampainya di tkp Terdakwa berhenti untuk kencing namun Terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berniat untuk mencuri dengan sasaran uang yang ada didalam toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang dan saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disamping toko Terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari kayu, selanjutnya tangga tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memanjat /naik keatas genteng, yang mana genteng tersebut terbuat dari Galvalum, selanjutnya galvalum tersebut Terdakwa angkat dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko, namun saat didalam toko dan belum sempat mencari uang yang akan Terdakwa ambil Terdakwa mendengar ada orang berada diluar selanjutnya Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur. Dan tak berapa lama Terdakwa lihat ada beberapa orang yang masuk kedalam toko dan ada salah satu orang yang mengetahui tempat persembunyian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Semanu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak terbukti secara sah menurut hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena unsur ke 2 tidak terpenuhi maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 363 ayat(1) ke 3 dan ke 5 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu Primair

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "barang siapa";**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti dalam dakwaan primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam uraian unsur 1 dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya

**Ad. 2. " Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dsn. Sokokerep Rt. 09/049 Kal. Semanu Kap. Semanu Kab. Gunungkidul tepatnya ditoko kelontong, Terdakwa diamankan karena akan melakukan pencurian dan yang mengamankan Terdakwa adalah warga.dan saat diamankan Terdakwa sedang bersembunyi dikolong tempat tidur yang ada di dalam toko tersebut.

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam. 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui teman Terdakwa di Jembatan Soka ngawen, setelah bertemu dengan teman Terdakwa sekira jam. 21.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah dengan melewati jalan semanu- karangmojo namun sesampainya di tkp Terdakwa berhenti untuk kencing namun Terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa berniat untuk mencuri dengan sasaran uang yang ada didalam toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang dan saat disamping toko Terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari kayu, selanjutnya tangga tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memanjat /naik keatas genteng, yang mana genteng tersebut terbuat dari Galvalum, selanjutnya galvalum tersebut Terdakwa angkat dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko, namun saat didalam toko dan belum sempat mencari uang yang akan Terdakwa ambil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mendengar ada orang berada diluar selanjutnya Terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur. Dan tak berapa lama Terdakwa lihat ada beberapa orang yang masuk kedalam toko dan ada salah satu orang yang mengetahui tempat persembunyian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Semanu

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang ada didalam toko tersebut karena keburu diketahui warga dan langsung diamankan oleh warga

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan sebelum melakukan perbuatan tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu namun hanya spontanitas saja karena saat itu dalam keadaan sepi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu subsidair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 Unit Spm R2 Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam Tahun 2016 NO.POL AB-4936-FW, No. Ka : MH1JB52166K226987, No. Sin : JB52E1226501 Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan berita acara penyitaan disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 pasang Sandal merk PEARL SWALLOW warna Putih Hijau bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto oleh karena itu dari dakwaan Alternatif kesatu Primair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Subsidiar" Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Saputra Bin Sunarto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Spm R2 Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam Tahun 2016 NO.POL AB-4936-FW, No. Ka : MH1JB52166K226987, No. Sin : JB52E1226501 dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 pasang Sandal merk PEARL SWALLOW warna Putih Hijau dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dikembalikan kepada Saksi ANTON FERDI MUSTAKHIM
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari RABU tanggal 2 November 2022 oleh **ANNISA NOVIYATI S.H.,M.H.Li** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,S.H. MH.,dan ADITYA WIDYATMOKO SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **ARI HANI SAPUTRI SH.M.H**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung kidul dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURRACHMAN FUADI, S.H.,M.H**

**ANNISA NOVIYATI, S.H.,M.H.Li**

**ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid. B/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20